

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN ADMISI
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 196/SK/D-BTP/VII/2025**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban administrasi dan dokumentasi yang lebih baik, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi;
- b. Tenaga yang akan ditetapkan, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi di lingkup Politeknik Pariwisata Batam;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
5. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN ADMISI**
- Pertama** : Mengangkat **Muhammad Al Fatih, B.A.** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi, kepada yang bersangkutan diberi masa *probation* terhitung mulai tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan 31 Januari 2026 dan mencabut SK Nomor: 242/SK/D-BTP/XI/2024 tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pemasaran;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan wajib menjalankan tugas dalam memenuhi dan membantu terlaksana program kerja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi;
- Ketiga** : Melaksanakan Pemenuhan Indikator kerja sesuai *Key Performance Indicator* (KPI) yang berlaku pada posisi Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 31 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam
Nomor : 196/SK/D-BTP/VII/2025 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas
(Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi Politeknik Pariwisata
Batam.

Uraian tugas Plt Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi Politeknik Pariwisata Batam.

1. Dalam melaksanakan tugas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur III;
2. Kepala Bagian Pemasaran dan Admisi bertugas:
 - a. Merencanakan dan memimpin pelaksanaan program kerja kegiatan pemasaran dan admisi yang meliputi kegiatan pemasaran, kerja sama, seleksi calon mahasiswa dan pengelolaan data dan pelayanan calon mahasiswa;
 - b. Melakukan koordinasi kegiatan admisi nasional serta kerjasama pendidikan dengan unit terkait;
 - c. Menentukan strategi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan admisi;
 - d. Merencanakan dan mengembangkan proses analisis data pemasaran (termasuk survey dan analisisnya);
 - e. Merumuskan rekomendasi keputusan pemasaran kegiatan admisi dan pelaksanaan seleksi calon mahasiswa berdasarkan analisis data;
 - f. Merencanakan dan mengusulkan basis data serta sistem informasi proses admisi dan pemasaran ke Unit Teknologi Informasi (TI);
 - g. Merencanakan, mengelola, dan memelihara sumber daya di unitnya;
 - h. Melakukan perencanaan, pembinaan, dan penilaian performansi pegawai dibawahnya;
 - i. Melakukan koordinasi dengan unit terkait lainnya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pemasaran dan Admisi; dan
 - j. Membuat laporan kegiatan, dan performansi secara berkala kepada Wakil Direktur-III.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 31 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.